



PUTUSAN
Nomor 2140 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD SITORUS, bertempat tinggal di Huta I Pengkolan Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni Thamrin Tanjung, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan STM Suka Tangkas, Nomor 15, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **BUPATI SIMALUNGUN**, berkedudukan di Pematang Raya;
2. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Nomor 02 Medan, diwakili oleh Andi Wibisono selaku Direktur SDM dan Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofwan Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hindu, Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014;
3. **KETUA DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di Pematang Raya;
4. **KAPOLRES SIMALUNGUN**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 8 Pematang Siantar;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di Pematang Siantar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani Borhu Sejati sejak tahun 2005 hingga sekarang;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelompok tani tersebut dibentuk tahun 1997;
3. Bahwa dibentuknya kelompok tani tersebut agar para masyarakat yang selama ini berladang dapat lebih menata dan mengolah lahannya masing-masing dengan baik dan benar dan baik sebelum dan sesudah dibentuk kelompok tani tersebut Penggugat tidak ada mendapat masalah menyangkut apa yang dilakukan oleh para anggota kelompok tani lainnya tersebut baik dari pihak Tergugat II yang berdampingan dengan tanah perladangan Penggugat;
4. Bahwa adapun tanah perladangan yang dimiliki oleh para kelompok tani yang diketuai Penggugat seluas lebih kurang 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan eks ladang Rahmat Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bukit Lima;
 - Sebelah TIMur berbatasan dengan kebun Bukit Lima;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Bukit Lima;
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2005 tanpa ada hujan dan angin lahan-lahan perladangan yang dikelola oleh Penggugat dirusak dengan alasan eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Simalungun atas permintaan Tergugat II;
6. Bahwa Penggugat terkejut karena selama ini Penggugat tidak pernah merasa mendapat ancaman atau teguran ataupun gugatan dari pihak Tergugat II sehingga hal tersebut membuat Penggugat mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut instansi pemerintah merespon tindakan Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan kesepakatan untuk membentuk TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 Maret 2006 dan hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama;
7. Bahwa dalam Surat Keputusan Bersama tanggal 8 Maret 2006 tersebut Para Tergugat sepakat dilakukan pengukuran ulang terhadap areal bekas eksekusi;
8. Bahwa dengan dibentuknya TIM tersebut maka Tergugat IV (Kapolres Simalungun) memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat II untuk tidak mengelola lahan yang dipersengketakan oleh Penggugat sampai ada putusan ada TIM, dan atas anjuran dan pihak Tergugat IV tersebut Penggugat mematuhi;
9. Bahwa Penggugat selanjutnya menanti Keputusan dari TIM yang dibentuk oleh Para Tergugat tersebut dan akhirnya pada tanggal 17 Januari 2007

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015



terbitlah Keputusan TIM dengan Nomor 01/KPTS/TIM/1/2007 yang isinya pada pokoknya menyerahkan perusahaan dan pengelolaan tanah perladangan pada Penggugat dan penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Mei 2007;

10. Bahwa selanjutnya atas adanya penyerahan tersebut kembali Penggugat mengelola tanah perladangan tersebut dimana ada pohon sawit yang tidak dieksekusi kembali Penggugat merawat dan Penggugat ambil hasilnya karena pohon kelapa sawit tersebut telah berumur di atas 8 tahun, begitu juga dengan tanaman lain baik pisang maupun jagung dan lain-lain;
11. Bahwa setelah Penggugat rutin mengerjakan lahan perladangan tersebut tiba-tiba TIM dari unsur Tergugat II melaporkan tindakan Penggugat yang mengerjakan lahan tersebut ke Tergugat IV karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit;
12. Bahwa atas tindakan TIM dari unsur Tergugat II yang menuduh Penggugat mencuri pada tanggal 21 November 2008 padahal TIM tersebut yang membuat keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena lahan yang dikerjakan oleh Penggugat tidak termasuk dari lahan milik Tergugat II karena lahan tersebut telah diserahkan TIM pada tanggal 16 Mei 2007;
13. Bahwa tindakan TIM dan unsur Tergugat IV yang mengetahui bahwa tanah perladangan tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi menindak lanjuti Pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya secara hukum Tergugat IV tidak memproses pengaduan dan salah satu TIM tersebut, begitu juga dengan tindakan Tergugat I, III dan V yang dengan sengaja melegalkan Tindakan Tergugat II untuk melaporkan ke Tergugat IV;
14. Bahwa dengan adanya Pengaduan TIM dari unsur Tergugat II tersebut pada Penggugat adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena TIM lah yang menyerahkan penguasaan kembali lahan masyarakat yang terkena eksekusi dan atas kejadian tersebut telah jelas Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial;
15. Bahwa atas hal tersebut telah patut dan berdasarkan hukum Para Tergugat yang menuduh Penggugat mencuri dengan melaporkan Penggugat pada pihak Tergugat IV tanggal 21 November 2008 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat laporan tidak benar karena sampai gugatan ini diajukan Keputusan TIM tanggal 17 Januari 2007 Nomor 01/KPTS/TIM/II/2007 tidak pernah dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang besar baik secara materil maupun moril sehingga beralasan hukum bila Para Tergugat mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
17. Adapun perincian kerugian Penggugat adalah secara materi karena banyak tanaman Penggugat yang dirusak oleh Tergugat II yang bila ditaksir sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan kerugian moril sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi untuk mempermudah gugatan maka kerugian Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bila digabungkan kerugian Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar $Rp40.000.000,00 + Rp60.000.000,00 = Rp100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa adanya maka sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan disebut nantinya;
19. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini maka wajar dan beralasan hukum bila Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat;
20. Bahwa gugatan ini diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, untuk itu cukup dasar untuk menyatakan putusan ini dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta milik Para Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum:
 1. Surat Keputusan Bersama tentang Pembentukan TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung Kecamatan, Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun tanggal 8 Maret 2006;
 2. Surat Nomor 01/KPTS/TIM/I/2007, tanggal 17 Januari 2007 yang diterbitkan oleh TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;

4. Menyatakan tanah perladangan yang dikuasai oleh kelompok tani yang diketuai Penggugat seluas 134 ha adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menuduh Penggugat pencuri adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Para Tergugat apabila lalai menjalankan isi putusan ini dengan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

A. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dalam perkara ini bertindak selaku Ketua Kelompok Toni Borhu Sejati yang berlokasi di Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas. Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini Tergugat I dengan tegas menyangkal dalil Penggugat dalam perkara ini yang mendalilkan Penggugat selaku Ketua Kelompok Toni Borhu Sejati, dengan alasan hukum bahwa Penggugat seharusnya di dalam mengajukan gugatan terlebih dahulu menunjukkan identitas Anggota Kelompok Toni Borhu Sejati yang diwakili oleh Penggugat dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat *in casu* Bupati Simalungun tidak jelas dan kabur, hal ini Tergugat I dalilkan oleh karena tidaklah beralasan hukum Penggugat menjadikan pihak Tergugat I *in casu* Bupati Simalungun sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya secara keseluruhan mendalilkan gugatannya kepada TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atas Surat "Surat Keputusan Bersama" yang

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan atas Surat Keputusan dimaksud terbit Keputusan TIM Nomor 01/KPTS/TIM/I/2007, maka dengan demikian sesuai dengan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat terhadap Bupati Simalungun sebagai Tergugat I tidaklah beralasan hukum, oleh karena Bupati Simalungun tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan terhadap Tergugat I;

- B. Kurangnya pihak-pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*).
Bahwa Tergugat I *in casu* Bupati Simalungun dengan tegas menyangkal gugatan Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan hukum kurangnya pihak-pihak dalam perkara ini. Hal ini Tergugat I *in casu* Bupati Simalungun dalilkan, oleh karena Penggugat tidak turut menarik TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas yang lebih berkompeten dalam penyelesaian permasalahan tanah dalam perkara ini untuk lebih memperjelas permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Tergugat I memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan terhadap Tergugat I *in casu* Bupati Simalungun;
- C. Gugatan Penggugat Tentang Identitas Tergugat I Tidak Lengkap.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menetapkan Bupati Simalungun sebagai Tergugat I, maka dalam hal ini Tergugat I dengan tegas menyangkal identitas Bupati Simalungun dalam perkara ini oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Struktur Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tertata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat tidak turut mengikutsertakan instansi/Lembaga Pemerintahan dan tingkat Pemenintah Pusat, Provinsi dan seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri *cq* Gubernur Sumatera Utara *cq* Bupati Simalungun, maka dengan demikian identitas Tergugat I tidak lengkap;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang dianut dalam peradilan Indonesia bahwa suatu gugatan haruslah memuat posita

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015



yang jelas baik mengenai *feitelijk grond* maupun *recht grond* dan antara *feitelijk grond* dengan *recht grond* tidak boleh saling bertentangan satu sama lain dimana petitum haruslah selalu didukung oleh posita;

- Bahwa demikian halnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 oleh karena antara posita gugatan dengan petitum sangat kontradiktif, sehingga tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 oleh karena Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa penguasaan Penggugat atas objek perkara sah, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak memuat pernyataan sahnya penguasaan tersebut, sehingga antara posita gugatan dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 sangat bertolak belakang atau kontradiktif;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 antara posita gugatan dengan petitum sangat bertolak belakang atau kontradiktif, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Bahwa oleh karena gugatan, yang diajukan Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 dinyatakan *obscuur libel* atau kabur, maka sangat beralasan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

2. Gugatan Prematur.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat ada mengambil buah kelapa sawit yang ada di atas tanah eksekusi Kebun Bukit Lima, Nagori Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN Sim., tanggal 25 April 1995, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN SIM., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996



juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998 mempertegas hak kepemilikan Tergugat II (PT Perkebunan Nusantara IV) atas objek perkara yang diperoleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi tertanggal 22 Februari 1967 Nomor Sk.1/HGU/67 tentang pemberian Hak Guna Usaha seluas 5000 ha kepada Tergugat II untuk diusahai menjadi perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi tertanggal 22 Februari 1967 Nomor Sk.1/HGU/67 dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN SIM., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998 bahwa Penggugat/*in casu* Tergugat II dalam perkara ini adalah orang yang berhak atas bidang tanah serta segala benda yang ada di atasnya yaitu buah kelapa sawit yang diambil oleh Penggugat tanpa ijin dan Tergugat II (PT Perkebunan Nusantara IV);
- Bahwa atas tindakan Penggugat yang mengambil buah kelapa sawit milik Tergugat II tanpa ijin dari Tergugat II dan perbuatan Penggugat yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, Penggugat mengetahui dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat II oleh karena itu atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat II membuat laporan pengaduan kepada Tergugat IV (Kepolisian Resor Simalungun) dengan sangkaan pencurian dan atas laporan pengaduan tersebut Tergugat IV (Kepolisian Resor Simalungun) menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang membuat laporan pengaduan kepada Tergugat IV adalah perbuatan yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 108 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang membuat laporan pengaduan kepada Tergugat IV (Kepolisian Resor Simalungun) tentang adanya pengambilan buah kelapa sawit milik Tergugat II adalah perbuatan yang dibenarkan menurut hukum, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang membuat laporan pengaduan tentang adanya



- pencurian buah kelapa sawit kepada Tergugat IV (Kepolisian Resor Simalungun) adalah perbuatan yang dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat IV (Kepolisian Resor Simalungun) yang memproses laporan pengaduan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang membuat laporan pengaduan tentang adanya pencurian buah kelapa sawit milik Tergugat II kepada Tergugat IV (Kepala Kepolisian Resor Simalungun) dan perbuatan Tergugat IV (Kepala Kepolisian Resor Simalungun) yang menindaklanjuti pengaduan Tergugat II adalah perbuatan yang dibenarkan menurut hukum;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang mengadukan Penggugat kepada Tergugat IV hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung masih dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan atau terhadap perkara tersebut belum memperoleh keputusan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang mengambil buah kelapa sawit dan atas lahan milik Tergugat II dengan sangkaan Penggugat melakukan pencurian buah kelapa sawit tidak terbukti, oleh karena itu Penggugat belum dapat mengatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang membuat Laporan pengaduan kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat II dan perbuatan Tergugat IV yang menindaklanjuti pengaduan dan Tergugat II tentang tindakan Penggugat yang mengambil buah kelapa sawit milik Tergugat II masih dalam proses pemeriksaan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat belum dapat menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang membuat laporan pengaduan tentang adanya pencurian buah kelapa sawit milik Tergugat II dan tindakan Tergugat IV yang menindaklanjuti pengaduan dari Tergugat II belum dapat dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV belum dapat dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan pengajuan gugatan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 dengan dalil yang menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat laporan pengaduan tentang adanya pencurian kelapa sawit milik Tergugat II



kepada Tergugat IV dan perbuatan Tergugat IV yang menindaklanjuti pengaduan Tergugat II adalah pengajuan gugatan yang prematur;

- Bahwa oleh karena pengajuan gugatan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 adalah prematur maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

3. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan (*person standi in judicio*):

- Bahwa apabila diperhatikan secara saksama pengajuan gugatan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 adalah didasari oleh Penggugat sebagai Ketua Kelompok Tani Borhu Sejati sejak tahun 2005;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 menyatakan bahwa Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Borhu Sejati bertugas agar masyarakat dalam mengelola lahan pertaniannya dapat lebih menata dan mengolah lahannya dengan baik dan benar;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat hanya diberi wewenang untuk mengurus masyarakat dalam mengelola lahan pertanian agar melakukan penanaman yang serempak dengan jenis tanaman sejenis, hal ini dapat dimaklumi untuk meminimalisir penyebaran hama terhadap tanaman;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009, Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Borhu Sejati diberi wewenang mengarahkan anggota Kelompok Tani Borhu Sejati lebih menata pengelolaan lahan pertanian masing-masing anggota bukan untuk mewakili anggota Kelompok Tani Borhu Sejati untuk bertindak di luar pengelolaan lahan pertanian, artinya Penggugat tidak diberi wewenang untuk bertindak dalam pengajuan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan tidak adanya kewenangan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka Penggugat tidak memiliki *legal stand in judicio* untuk mengajukan gugatan atas objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh anggota Kelompok Tani Borhu Sejati yang diperoleh dan penggarapan tanah milik Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal stand in judicio* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh



Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

4. Gugatan *nebis in idem*:

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana termaktub dalam gugatan tertanggal 11 Juni 2009 sepihak menuntut mengenai kepemilikan atas bidang tanah seluas 134 ha yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas setempat dikenal dengan perkebunan Bukti Lima milik Tergugat II;
- Bahwa objek gugatan berupa bidang tanah seluas 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bagian dari objek Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN SIM., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998 yang telah dilakukan eksekusi pengosongan lahan oleh Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 17 Mei 2005 sebagaimana termaktub dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 45/Pen.PDT/EK/ 2005 tertanggal 9 Mei 2005;
- Bahwa oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 adalah mengenal penguasaan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Objek gugatan yang diajukan telah Penggugat telah pernah diajukan oleh orang yang juga menyatakan sebagai orang yang berhak atas bidang tanah yang juga meliputi bidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 yang telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN Sim., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1682 K/Pdt/ 1998 tanggal 6 November 1998;
- Bahwa oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 adalah merupakan bagian dan objek Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN SIM., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 adalah *nebis in idem* dan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*, maka perkenankanlah kami *mensitier* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 memuat:

"Bila suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa "objek sengketa" telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan hakim. Karena itu' adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka berlaku asas "*nebis in idem*" sehingga dan segi Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan adanya kesamaan dalam objek sengketanya;

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 memuat:

"Ada atau tidaknya azas *nebis idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dan sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama."

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan oleh karena bidang tanah seluas 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun adalah merupakan bagian dari bidang tanah yang menjadi objek dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN.SIM, tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terhadap Putusan tersebut telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 17 Mei 2005 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 45/Pen.PDT/EK/2005 tertanggal 9 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena bidang tanah seluas 134 ha adalah merupakan bagian dari objek putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 adalah *nebis in idem*;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem* maka sangat beralasan pula menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
5. Gugatan Penguat kurang pihak-pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa berdasarkan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 adalah didasarkan eksekusi pengosongan lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 17 Mei 2005 atas bidang tanah seluas 446 ha (empat ratus empat puluh enam hektare) yang dahulu disebut Desa Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas sekarang Nagori Marihat Tanjung, Kabupaten Simalungun sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1682 K/Pdt/ 1998 tanggal 6 November 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/G/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/G/1994/PN Sim., tanggal 25 April 1995;
 - Bahwa atas bidang tanah yang dieksekusi tersebut terdapat bidang tanah seluas 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) yang menurut Penggugat, Penggugat dapat mengusahai dan mengusahai bidang tanah seluas 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Penggugat mengaku didasarkan adanya penyerahan dan TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima, Nagori Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa berdasarkan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya haruslah mengikutsertakan TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi menjadi para pihak dalam gugatannya, akan tetapi Penggugat dalam mengajukan gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 tidak mengikutsertakan TIM Penyelesaian Tanah Eksekusi Kebun Bukit Lima sebagai para pihak

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan perkara ini, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 kurang pihak-pihak;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 kurang pihak-pihak maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
- Bahwa demikian juga Tergugat II dalam memperoleh hak atas bidang tanah yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun seluas 5000 ha (lima ribu hektare) yang juga meliputi objek perkara adalah didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor Sk. 1 /HGU/67 tertanggal 22 Februari 1967;
- Bahwa sebelum penguasaan Tergugat II atas bidang tanah tersebut terlebih dahulu didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang memuat sebagai berikut: "Pemberian Hak Guna Usaha wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan "Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk";
- Bahwa penguasaan Tergugat II atas bidang tanah yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas adalah atas dasar Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor Sk.1/HGU/67 tertanggal 22 Februari 1967 setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Ajudikasi Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat II atas objek perkara adalah dilakukan setelah Panitia Ajudikasi Pertanahan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor Skd/HGU/67 tertanggal 22 Februari 1967, maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan perkara ini, akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 tidak mengikutsertakan



Panitia Adjudikasi Pertanahan Provinsi Sumatera Utara sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 kurang pihak-pihak;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 kurang pihak-pihak, maka sangat beralasan pula menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

A. Gugatan Tidak Lengkap/Tidak Tepat

A. Bahwa Penggugat sesuai dengan hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV tidak tepat dan tidak lengkap, karena apabila suatu lembaga pemerintah yang digugat maka harus ditunjukkan kepada jabatan tertinggi, disertai tempat kedudukannya (domisili) dan lembaga tersebut yang mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan di suatu wilayah tertentu dan bonus diurut secara berjenjang dari atas ke bawah, kesalahan kealpaan disengaja atau tidak disengaja tidak dapat ditolerir. Yang mana seharusnya gugatan sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia yaitu berkedudukan di Jakarta *cq* Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta *cq* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan *cq* Kepala Kepolisian Resor Simalungun yang berkedudukan di Jalan Sudirman Ak. S Pematang Siantar sebagai Tergugat IV, hal itu dipertegas Yurisprudensi:

- a) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi "Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna" *vide* Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Terbitan tahun 1977);
- b) Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 167/1970/Perdata/P11 tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969 / 197 Buku I Hukum Perdata, Penerbitan Bina Cipta Tahun 1973 halaman 100;



Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 dinyatakan *obscuur libel* atau kabur, maka sangat beralasan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

B. Gugatan Nebis In Idem

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya Tergugat IV sebagaimana termasuk dalam gugatan tertanggal 11 Juni 2009 sepihak menuntut mengenai kepemilikan atas bidang tanah seluas 134 ha (seratus tiga puluh empat hektare) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas setempat dikenal dengan Perkebunan PTPN IV Bukit Lima Milik Tergugat II. Bahwa objek gugatan berupa bidang tanah seluas 134 (seratus tiga puluh empat hektare) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bagian dan objek putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PDT/1994/PN-Sim, tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PbT/6/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998 yang telah dilakukan eksekusi pengosongan lahan oleh Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 17 Mei 2005 sebagaimana termaksud dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 45/Pen,PbT/EK/2005 tertanggal 09 Mei 2005;
2. Bahwa oleh karena objek & gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 adalah mengenai penguasaan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 134 (seratus tiga puluh empat hektare) yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sebagaimana termaksud dalam gugatan yang diajukan oleh orang yang juga menyatakan sebagai orang yang berhak atas bidang tanah yang juga meliputi bidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PbT/S/1994/PN Sim., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PbT/6/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 adalah merupakan bagian dari objek Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt.G/1994/PN Sim., tanggal 25 April 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PDT/6/1996 tanggal 6 Agustus 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/1998 tanggal 6 November 1998, yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2009 adalah *nebis in idem* dan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*, maka perkenankanlah kami *mensitier* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 memuat putusan sebagai berikut:

Bila objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "Kekuatan hukum yang tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim oleh karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka berlaku azas "*nebis in idem* sehingga dan segi hukum acara perdata asas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja melainkan adanya kesamaan dalam objek sengketa;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 memuat:

"Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja. Melainkan terutama bahwa dan sengketa sudah diberikan status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Sim., tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 119/PDT/2011/PT MDN. tanggal 24 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Maret 2010 Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt/K.S/2011/PN Sim. *juncto* Nomor 16/Pdt/G/2009/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III pada tanggal 16 November 2011 dan 17 Desember 2014 dan 16 November 2011, kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Simalungun secara nyata tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan bukti P-8 berupa Keputusan TIM Nomor 01/LPTS/TIM/II/2007, tanggal 17 Januari 2007 telah tegas bahwasanya lahan yang dikelola Pemohon Kasasi adalah sah untuk dikelola;
- Bahwa dengan adanya putusan tersebut Pemohon Kasasi adalah pihak yang menerima dari hasil putusan tersebut tentunya melaksanakan isi putusan tersebut dan yang patut disayangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat secara teliti menyangkut Putusan TIM (Bukti P-8) tersebut dan menilai Bukti P-8 tidak sempurna;
- Bahwa bukti P-8 adalah bukti yang sempurna dan sah dimana bukti P-8 diputus dan ditanda tangani oleh Ketua TIM sehingga pihak-pihak yang lain pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak Tergugat II/Termohon Kasasi II yang dalam TIM tersebut menjadi anggota TIM tentunya putusan yang dibuat dan pada akhirnya tidak mau ditandatangani oleh pihak Tergugat II adalah bukan berarti mengandung ketidaksempurnaan dalam putusan tersebut karena secara logika pihak yang kalah tentunya tidak akan senang menerima kekalahan dari putusan tersebut dan juga terbitnya putusan bukti P-8 memakan waktu yang panjang dan setia proses diikuti oleh seluruh anggota TIM;
- Bahwa dalam ketentuan pada saat pembentukan TIM bukti P-2 yang aslinya ada pada pihak Tergugat tidak ada mengatur bahwasanya putusan harus ditandatangani seluruh TIM karena yang bertanggung jawab dalam produk putusan TIM adalah Ketua dan Sekretaris dan juga pihak Penggugat asal/ Pemohon Kasasi adalah pihak yang hanya menerima dari hasil putusan tersebut;
- Bahwa dengan adanya putusan tersebut dan diketahui oleh Tergugat II dan disadarinya akan putusan TIM bukti P-8 maka tidak beralasan hukum Tergugat II mengadukan tindak pidana pada Penggugat asal/Pemohon Kasasi menyangkut pengelolaan lahan yang diserahkan tersebut;
- Bahwa dengan demikian harusnya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan peraturan hukum tidak berdasarkan Pasal 1320 sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Sim., tanggal 30 Maret 2010 pada halaman 70 karena Putusan (Bukti P-8) adalah bukan suatu kesepakatan dalam perjanjian akan tetapi putusan yang berdiri sendiri dan lahir dari bukti P-2;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 November 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya surat kuasa yang diberikan oleh anggota Kelompok Tani Borhu Sejati kepada Ahmad Sitorus (Penggugat) selaku kuasa Kelompok Tani, sehingga Penggugat tidak memiliki hak mengatasnamakan Kelompok Tani Borhu Sejati;
- Bahwa tidak diketahui nama-nama anggota kelompok Tani Borhu Sejati serta luas dan letak tanah yang dikuasai oleh masing-masing anggota kelompok Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD SITORUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD SITORUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2015